

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara 94791
04342601477



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengan, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

No. SK :

Persyaratan

- a. surat permohonan pencabutan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat;
- b. mengemukakan alasan permohonan pencabutan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- c. fotokopi Surat Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat yang akan dicabut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak yang telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat minimal 5 (lima) tahun mengajukan permohonan pencabutan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kepala Kantor Wilayah DJP paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat berakhir.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

- Surat Keputusan Pencabutan Izin

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara 94791
04342601477



www.pajak.go.id

Pengaduan Layanan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu